

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

#### 2.1. Dasar Hukum *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari berbicara dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. *Meijers* menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat Loemann dan *E. Utrecht*.<sup>32</sup> Yang menjadi perhatian kita bersama bahwa Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan Kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 Badan Usaha Milik Negara berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti : Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang manufaktur, pertambangan, keuangan, pos

---

<sup>32</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2005 hal 18

dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Dengan memperhatikan ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu : Perusahaan Perseroan yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, GCG secara defenitif merupakan “sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*”. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Dua hal yang ditekankan dalam konsep GCG tersebut. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*<sup>33</sup>

Penjelasan Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ridwan Khairandy dan Camellia Malik, “*Good Corporate Governance*”, *Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif hukum* Yogyakarta: PT. Total Media, 2007), hal. 73.

<sup>34</sup> Pasal 7 angka 6 No 40 Tahun 2007 Undang Undang Perseroan Terbatas

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip-prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam tesis ini difokuskan Good Corporate Governance dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 tentang badan Usaha Milik Negara..

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara seharusnya menerapkan prinsip-prinsip GCG berdasarkan peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/M-MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara yang memuat hal-hal sebagai berikut: <sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Pasal 2 No PER-01/MBU/2011 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

1. BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board manual*, Manajemen Risiko Manual, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengawasan Intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pedoman Perilaku Etika (*Code of Conduct*).
3. Prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajiban.

Prinsip-prinsip tersebut diatas harus dijalankan dengan baik dan memiliki kesadaran bagi seluruh yang merupakan masyarakat , mengingat secara sosial sangat berdampak dan mempunyai peranan penting terhadap kehidupan. Dapat disimpulkan kekuasaan mempunyai peranan penting bagi berjuta kehidupan manusia,<sup>36</sup> masyarakat yang dimaksud adalah pekerja di perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV

Pada dasarnya perusahaan dalam operasionalnya berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan:

---

<sup>36</sup> Selo Soemartjan-Soelaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Hal 337

1. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.
2. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang jasa/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

3. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. BUMN belum sepenuhnya dapat menyiapkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.
4. Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antar lain melalui pembenahan kepengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata – kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*. Peningkatan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata memaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran

sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN, yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan diatas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan usahanya. Dengan terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menghapus berlakunya UU No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang PERPU No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dari tiga bentuk, Perjan, PT, PN, menjadi dua bentuk yaitu PT dan Perum .

Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 9 dimana Badan Usaha Milik Negara terdiri dari Persero dan Perum.

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseron, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh undang –undang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 92 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berlakunya Undang-Undang ini mengisyaratkan untuk dapat dipedomani dalam penyusunan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk mentaati asas itikat baik, asas kepantasan, asas kapatutan dan prinsip tata keola Perseroan yang baik *Good Corporate Governance* dalam menjalankan perusahaan.

Pemberlakuan Undang-Undang tidak terlepas dari sistem hukum dimana tidak berarti menggabungkan pengertian sistem dan hukum secara apa adanya, sistem hukum adalah seperangkat lembaga hukum, prosedur dan aturan-aturan hukum yang beroperasi.<sup>38</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain perutan perbankan, perkebunan. Perlu menjadi catatan apabila terdapat pertentangan antarza Anggaran Dasar dengan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa pelaksanaan peran badan usaha adalah sangat berperan dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan

---

<sup>38</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta Kencana Prenada Media Grup 2005 hal 4

masyarakat secara optimal, sehingga pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional dengan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance*. Dalam pelaksanaannya bahwa PT Perkebunan Nusantara IV bertujuan mengelola perusahaan untuk mencapai keuntungan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang maksud dan tujuan pendirian perusahaan di ruang lingkup Badan Usaha Milik Negara adalah<sup>39</sup>

1. Memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan korporasi
5. Turut Aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, korpoirasi dan masyarakat.
6. Kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perudang-undangan ketertiban umum dan/atau kesusilaan

---

<sup>39</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Perusahaan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh secara hukum atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili perusahaan baik diluar maupun diluar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan kaidah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* yaitu Profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.<sup>40</sup>

Secara ketentuan Pengawasan perusahaan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Komisaris, Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan operasional perusahaan dan untuk kepentingan Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan kaedah Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* profesionalisme, efisiensi, tranparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran.<sup>41</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi menjalankan kepengurusan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang

---

<sup>40</sup> asal 5 Undang-Undang No19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>41</sup> Pasal 6 Undang-Undang No19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

tepat dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Direksi dalam perusahaan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatannya usahanya berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat Perseroan menerbitkan surat pengakuan hutang kepada masyarakat .

Dalam hal Direksi terdiri dari 2 Anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan kewenangannya pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenangnya anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.<sup>42</sup>

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat pada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas 1 orang atau lebih orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta PT Permata Aksara 2012, hal 214

<sup>43</sup> Pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## 2.2. Infrastruktur Pendukung *Good Corporate Governance*

### 1. Pedoman Prilaku

Pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan dan kaedah hukum tidak terlepas dari aturan-aturan main yang diterima dalam pergaulan sosial baik norma maupun aturan moral atau etika. Pembentukan image perusahaan yang baik dan bersih terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhbungan dengan para stakeholder perusahaan. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnis, dimana perilakunya bisa melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lainnya.

Perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi pelaku bisnis yang menguraikan komitmen, sikap dan perbuatan yang dilaksanakan dan atau perbuatan yang dilarang perusahaan.

Pedoman Prilaku selain mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

### 2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* adalah mengatur penjelasan prinsip-prinsip yang mendasari

suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha<sup>44</sup>

Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut <sup>45</sup>:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Pertanggungjawaban
- d. Kemandirian
- e. Kewajaran

### 3. Pedoman Pengenalan Dewan Komisaris Dan Direksi

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan, Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Sedangkan Dewan Komisaris sesuai ketentuan hukum yang berlaku melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Untuk menyelenggarakan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan pengawasan dan pengurusan perusahaan secara harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka disusun Pedoman Pengenalan Dewan Komisaris Dan Direksi. Terhadap Pedoman pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi apabila ada pergantian maka terhadap yang baru perlu memahami dan mengetahui.

---

<sup>44</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

<sup>45</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

#### 4. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi

Pedoman Tata Kerja ini digunakan sebagai panduan sekaligus merupakan suatu bentuk komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mengimplementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* dalam proses pengurusan Perusahaan.

Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat terhadap kebijakan pengelolaan perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.<sup>46</sup>

Hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direktur namun tidak dapat menjadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris Dan Direksi diharapkan :

- a. Memberikan yang jelas kepada Setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai hal dan tanggung jawab/tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada masing-masing maupun hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi

---

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>47</sup> Pasal 92 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b. Uraian yang jelas bagi organ-organ dibawah Dewan Komisaris dan organ-organ dibawah Direksi mengenai hak, tugas/kewajiban wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara keduanya.

#### 5. Pedoman Pelaksanaan Sekretaris Perusahaan

*Stakeholder* perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, Pemerintahan serta pihak yang berkepentingan lainnya senantiasa menginginkan informasi yang tepat waktu, akurat dan objektif mengenai ketentuan dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Pelaksanaan operasional perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No,19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Anggaran Dasar serta ketentuan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

Untuk memenuhi keperluan tersebut dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*, Direksi wajib menyelenggarakan fungsi-fungsi Sekretaris Perusahaan yang secara operasional menetapkan Pedoman Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan fungsinya<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Pasal 29 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

## 6. Pedoman Internal Audit

Meski Badan Usaha Milik Negara telah menjadi motor penggerak ekonomi, namun tampak bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Negara belum optimal, disadari bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam lingkungan persaingan bisnis yang semakin ketat dan bersifat global serta kondisi perusahaan yang belum sepenuhnya kondusif memang bukanlah pekerjaan mudah<sup>49</sup>

Perubahan lingkungan usaha yang terjadi secara global terutama akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan persaingan di segala bidang termasuk dalam hal ini usaha perkebunan. Persaingan baru tersebut membuat pengelolaan bisnis semakin berkembang dan kompleks sehingga memerlukan penyempurnaan/inovasi strategis usaha dan kebijakan agar dapat bertahan hidup dan tumbuh kembang.

Pemerintah dalam hal ini menyadari hal tersebut dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* melakukan penyempurnaan dalam bidang ketentuan peraturan hukum terutama bidang regulasi berkaitan dengan fungsi Satuan Pengawasan Intern yang tadi hanya membantu manajemen dalam memastikan ketentuan, saat ini dianggap tidak lagi memadai tetapi dituntut lebih jauh sebagai mitra strategis manajemen.

---

<sup>49</sup>Riant Nugroho, *Badan Usaha Milik Negara Isu, Kebijakan dan Strategis*, Jakarta PT Elex Media Komputindo, 2005, hal 15

Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Direksi Badan Usaha Milik Negara wajib menetapkan Pedoman Internal Audit<sup>50</sup>

#### 7. Pedoman Komite Audit.

Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.<sup>51</sup> Sedangkan Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit dengan mengacu kepada Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Untuk pelaksanaan tugas Komite Audit maka Dewan Komisaris perlu menetapkan Pedoman Komite Audit.<sup>52</sup>

#### 8. Pedoman Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance*

Sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit

---

<sup>50</sup>Parameter 128 Surat Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara No SK-16/MBU/2012

<sup>51</sup>Pasal 70 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

<sup>52</sup>Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-12/MBU/2012 tentang Organ Dewan Komisaris

dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Untuk memastikan pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan risiko serta Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* maka Dewan Komisaris membentuk Komite Dewan Komisaris tentang Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance*.

Untuk pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* maka Dewan Komisaris perlu menetapkan Pedoman Komite Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance*.<sup>53</sup>

### **2.3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Pendirian suatu organisasi sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut organisasi bisnis yang pastinya ada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Dapat diawali dengan melakukan riset pasar untuk membuat pemetaan agar mendapat informasi yang lengkap dan gambaran yang jelas terkait ruang lingkup bisnisnya.

Selanjutnya semua itu tertuang dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Government*.

---

<sup>53</sup>Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris

Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu korporat atau para pelaku bisnis, yaitu Tranparansi/*Transparency*, Akuntabilitas/*Accountability*, Pertanggungjawaban/*Responsibility*, Kemandirian/*Independency* dan Kewajaran/*Fairness* yang biasanya diakronimkan menjadi **TARIF**. Penjabarannya sebagai berikut <sup>54</sup>:

### 2.3.1 Transparansi

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Ada beberapa pertanyaan terkait tentang transparansi dimana keterbukaan dilakukan agar semua pihak menjadi jelas baik dalam bidang persaingan sesama stakeholder, oleh sebab itu walaupun proses persaingan akan mengakibatkan adanya masyarakat yang kalah dalam proses bersaiang dan akan menjadi tanggung jawab sosial dalam ekonomi secara keseluruhan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance*

<sup>55</sup> Ningrum Natasya Sirait *Hukum Persaingan Di Indonesia*, Medan 2011, hal 28

### **2.3.2. Akuntabilitas**

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

### **2.3.3. Pertanggung Jawaban**

Bentuk pertanggung jawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada shareholder juga kepada stakeholders-lainnya. Pertanggung Jawaban

identik dengan moral manusia itu sendiri yang ada dalam perusahaan, dimana aturan-aturan yang diperbuat agar manusia dapat bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Dalam konteks hukum positif aturan baik atau buruk benar-benar dapat diukur dengan menempatkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

#### **2.3.4. Kemandirian**

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

#### **2.3.5. Kewajaran**

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan

---

<sup>56</sup>Sukarno Aburaera, Filsafat Hukum Teori Dan Praktek, Kencana, Jakarta PT Prenadamedia Grup 2013, hal 159

melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

## **2.4. Organ Perusahaan Untuk Pelaksanaan *Good Corporate Governance***

### **2.4.1. Pemegang Saham**

Pemegang Saham (bahasa Inggris: *shareholder* atau *stockholder*), adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham adalah sebuah teori bahwa perusahaan hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka

Pengertian yang lebih konkrit mengenai arti dari saham adalah surat bukti kepemilikan suatu perseroan terbatas dan dapat diperjual belikan di pasar modal, dapat diartikan pemegang saham adalah seseorang yang memiliki modal disuatu tempat dalam hal ini perseroan<sup>57</sup>

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara biasanya satu suara per saham yang

---

<sup>57</sup> Nadapdap, *Buku Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, PT Permata Aksara Jakarta 2012 hal 58

dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan.

Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.<sup>57</sup> Menteri BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Negara dan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakili dalam RUPS.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>58</sup> Pasal 14 Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Menteri BUMN ditunjuk dan atau diberikan kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada perseroan<sup>59</sup>

A. Hak Pemegang Saham

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS khusus bagi pemegang saham perusahaan dengan ketentuan satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara
2. Memperoleh informasi material mengenai perusahaan secara tepat waktu terukur dan teratur
3. Menerima pembagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya
4. Hak lain berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
5. Dalam forum RUPS berhak memperoleh keuntungan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan.

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara no PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance

6. Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara
7. Berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus

Wewenang Pemegang Saham/RUPS.<sup>60</sup>

1. Mengesahkan perubahan anggaran dasar perusahaan
2. Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perusahaan
3. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
4. Mengesahkan laporan tahunan perusahaan
5. Menyetujui penggunaan laba bersih perusahaan termasuk penyisihan cadangan, deviden, tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta bonus untuk karyawan
6. Menetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian (termasuk larangan rangkap jabatan) anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
7. Mengangkat, menggantikan dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
8. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota direksi yang lowong
9. Mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lowong

---

<sup>60</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

10. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi perusahaan yang perlu mendapat persetujuan pemegang Saham
11. RUPS menetapkan indikator Pencapaian Kinerja dan memberikan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi serta kinerja perusahaan
12. Menetapkan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan perusahaan
13. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang kebijakan pengurusan pembinaan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **2.4.2. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi.<sup>61</sup>

Tugas pokok Dewan Komisaris adalah melakukan Pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan baik secara internal maupun eksternal. Namun apabila Dewan Komisaris akan meninjau kelapangan harus terlebih dahulu memberitahukan ke Direksi. Tugas lainnya dan yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nasihat secara tertulis kepada

---

<sup>61</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.<sup>62</sup>

Wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain serta berharga dan memeriksa kekayaan perseroan
2. Memasuki perkarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh perseroan
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perseroan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan

---

<sup>62</sup> Binoto, Buku Perseroan Terbatas, Jakarta PT Aksara 2012, hal 100

<sup>63</sup> Pasal 31 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang badan Usaha Milik Negara

8. Membentuk Komite Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan kemampuan perseroan
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perseroan jika dianggap perlu
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

#### 2.4.3. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi adalah pihak yang paling penting memiliki peran penting, baik dalam mengatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya, oleh sebab itu Direksi wajib diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> R. Saliman, *Hukum Bisnis Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta PT Kencana 2005, hal 104

Direksi dalam menjalankan perseroan memiliki, tugas-tugas, yaitu :

1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan
2. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan
3. Direksi dalam memimpin dan mengurus Perseroan semata-mata hanya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan
4. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan secara amanah dan transparan. Untuk itu Direksi mengembangkan system pengendalian internal dan system manajemen resiko secara terstruktur dan komprehensif
5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan Perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

## 2.5. Pengukuran Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011

Dalam pelaksanaan penerapan tata kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* maka Perusahaan selalu melakukan evaluasi sampai sejauhmana pelaksanaannya di PTPN IV, sesuai dengan ketentuan pengukuran dilakukan sebagai berikut<sup>65</sup>

1. BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:

- a. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun
- b. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindaklanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan. Dalam hal rekomendasi perbaikan dilakukan secara tertulis dengan surat resmi yang ditujukan kepada Manajemen dalam hal ini Direksi

---

<sup>65</sup>Pasal 44, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

2. Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan
3. Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilaian (assessor) independen yang diunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi melalui penunjukannya
4. Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi Pemerintah yang berkopoten dibidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
5. Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*) yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan asisten) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkomitmen di bidang GCG.
6. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
7. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
8. Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian /akesepakatan kerja

dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.

9. Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

### **2.5.1. Self Assessment**

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* yang baik perlu senantiasa dimonitor, dievaluasi agar selalu terjaga kualitas penerapannya dan agar senantiasa selalu selaras dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan, diantaranya dengan melakukan *self assessment* sesuai dengan metode dan tata cara assessment tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh sejumlah regulator. Penilaian terhadap implementasi GCG atau Assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik-praktik GCG.

Pada PT Perkebunan Nusantara IV evaluasi dilaksanakan secara *Self Assessment* dilaksanakan dua kali dalam setahun, Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau

meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.<sup>66</sup>

Yang dimaksud dengan *self assessment* adalah merupakan metode yang memberikan tanggungjawab yang besar kepada seseorang karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban dilakukan sendiri dan dilaporkan sendiri.

Pada dasarnya *self assessment* tersebut bertujuan untuk mengukur aspek-aspek implementasi tata kelola perusahaan yakni seperti apa konsistensi implementasi tata kelola perusahaan, kualitas dari *Corporate Governance Policy* atau *Soft Structure* GCG, bagaimana perusahaan memperhatikan hak pemegang saham mayoritas, perlindungan terhadap pemegang saham mayoritas, akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi sebuah perusahaan, bagaimana pengungkapan keterbukaan informasi perusahaan, penanganan benturan kepentingan, hingga kepada mekanisme pengendalian internal sebuah perusahaan yang meliputi audit internal, audit eksternal dan manajemen risiko, hingga kepada rencana strategis perusahaan.

Selain metode *self assessment* tersebut, perusahaan dapat berpartisipasi pada sejumlah ajang-ajang penghargaan yang melakukan

---

<sup>66</sup> Pasal 44 Ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negera tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

penilaian tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berkompeten dalam bidang GCG seperti misalnya *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilakukan oleh Indonesian Institute Corporate Governance (IICG), *IICD Corporate Governance Conference and Award* yang dilaksanakan oleh Indonesian *Institute Corporate Directorship* yang melakukan penilaian kepada Perusahaan Terbuka atau yang sudah listed di Bursa, *Alpha Southeast Asia's Institutional Investor Corporate Awards* berdasarkan hasil survey oleh *Alpha Southeast Asia Magazine* terhadap perusahaan-perusahaan yang menerapkan praktek *Good Corporate Governance* di wilayah Asia dengan responden antara lain para investor, dana pensiun, hedge funds, broker saham dan obligasi, dan para analis.

Pada prinsipnya, apapun metode yang dipergunakan dalam melakukan pengukuran kualitas implementasi tata kelola perusahaan, yang paling terpenting adalah kesungguhan dan keterbukaan dalam melakukan penilaian secara jujur agar dapat mengetahui posisi yang sebenar-benarnya sudah sejauh mana sebuah perusahaan telah mengimplementasikan tata kelola perusahaan.

### **2.5.2. Assessment**

*Assessment* atau penilaian yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan *Good Corporate Governance* yang

dilaksanakan secara berkala .Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. <sup>67</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *assessment* atau penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran (kuantifikasi suatu objek, sifat, perilaku dll), menggambarkan informasi tentang sejauh mana hasil atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan). *Assessment* memberikan informasi lebih komprehensif dan lengkap dari pada pengukuran, sebab tidak hanya menggunakan instrument tes saja, tetapi juga menggunakan teknik non tes lainnya. Penilaian adalah kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan sesuatu berdasarkan kriteria baik buruk dan bersifat kualitatif. Hasil penilaian sendiri walaupun bersifat kualitatif, dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka)

---

<sup>67</sup> Bab I Pasal 1 ayat 17 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan